



Perbandingan Pengaturan Perzinaan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): Analisis Perubahan Hukum Pidana di Indonesia

Ihsanul Adli

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: ihsanuladli14@gmail.com

Abstract

Adultery as a criminal offense involving violation of moral norms and family law, continues to be a growing issue in Indonesian society. In the context of criminal law, the amendment to the provisions on adultery in the Indonesian Criminal Code (KUHP), which is contained in Law No. 1 of 2023, brings a significant shift compared to the old KUHP. The old Criminal Code only regulated adultery between couples bound by marriage, while the new Criminal Code expands the scope and definition of adultery, including sexual relations outside of marriage between unmarried individuals. These changes reflect efforts to adapt the law to social developments and community morality, while introducing a more lenient approach to criminal sanctions. This study aims to compare the adultery provisions in the old and new Criminal Code and analyze the impact of these changes on the criminal law system in Indonesia. The results show that although these changes aim to protect family values, the lighter sanctions and the absolute nature of the offense may pose challenges in the effectiveness of law enforcement and the protection of public morality.

Keywords: Adultery; Old Criminal Code; New Criminal Code; Criminal Law

Abstrak

Perzinaan sebagai tindak pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap norma moral dan hukum keluarga, terus menjadi isu yang berkembang di masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, perubahan ketentuan mengenai perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, membawa pergeseran yang signifikan dibandingkan dengan KUHP lama. KUHP lama hanya mengatur perzinaan antara pasangan yang terikat perkawinan, sedangkan KUHP baru memperluas ruang lingkup dan definisi perzinaan, termasuk hubungan seksual di luar pernikahan antara individu yang belum menikah. Perubahan ini mencerminkan upaya penyesuaian hukum dengan perkembangan sosial dan moralitas masyarakat, sambil memperkenalkan pendekatan yang lebih ringan terhadap sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan perzinaan dalam KUHP lama dan KUHP baru serta menganalisis dampak perubahan ini terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perubahan ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai keluarga, sanksi yang lebih ringan dan sifat delik aduan absolut dapat menimbulkan tantangan dalam efektivitas penegakan hukum dan perlindungan moralitas masyarakat.

Kata Kunci: Perzinaan; KUHP Lama; KUHP Baru; Hukum Pidana

A. PENDAHULUAN

Perzinaan merupakan salah satu permasalahan kehidupan yang menjadi sorotan dan dibicarakan banyak orang. Perbuatan kemaksiatan ini semakin hari semakin meningkat dan datang silih berganti di Indonesia. Mulai dari prostitusi maupun perzinahan lainnya seperti hidup bersama (Cohabitation) atau fenomena FWB yang merupakan istilah baru yang dikenal di kalangan anak muda yaitu Friends with Benefits (FWB) dilakukan tanpa hambatan.¹

Pandangan umum masyarakat berbeda dengan konsep perzinaan dalam konteks hukum pidana positif, seperti yang diatur dalam KUHP lama. Perzinaan sering dianggap sebagai pelanggaran moral yang melibatkan baik pria maupun wanita, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian ikatan perkawinan. Pasal 284 KUHP, yang hanya berlaku bagi orang yang setidaknya satu di antaranya terikat dalam ikatan perkawinan, tentu menimbulkan ketidakjelasan dan keterbatasan. Ini dapat mengakibatkan bahwa perzinaan belum mampu mencakup kasus-kasus seperti remaja terlibat dalam hubungan perzinaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.²

Sebagai tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran terhadap norma pernikahan dan hubungan seksual di luar ikatan sah, perzinaan telah lama diatur dalam hukum pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama yang berlaku sebelumnya, tindak pidana perzinaan diatur dalam beberapa pasal, seperti Pasal 284, 285, dan 286, yang memberikan ancaman pidana terhadap individu yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Namun, pengaturannya dianggap kurang sesuai dengan dinamika perkembangan sosial, perubahan moralitas, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang semakin berkembang. Sebagai contoh, Pasal 284 KUHP Lama mengatur perzinaan antara seseorang yang sudah menikah dengan seseorang yang bukan pasangan sahnyanya, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sementara itu, Pasal 417

¹ Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria, 'Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8 No.1, Juni 2022, hlm. 28

² Sahid Nasrudin, 'Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Zina (Studi Komparatif Berdasarkan Kuhp Yang Berlaku Saat Ini Dan Kuhp Baru), *CONSTITUENDUM : Jurnal Ilmu Hukum* , Vol. 6.No.03, Desember 2024, hlm. 140.

dalam KUHP Baru yang disahkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, memberikan ketentuan baru yang lebih ringan dengan ancaman pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan kesadaran sosial saat ini, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori kedua.

Dalam perspektif Islam, perzinaan juga dilarang keras dan dianggap sebagai perbuatan yang sangat merusak moralitas dan tatanan masyarakat. Allah SWT dalam Al-Qur'an berfirman dalam Surah Al-Isra' ayat 32 ;

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Ayat ini menunjukkan bahwa perzinaan bukan hanya perbuatan terlarang, tetapi juga jalan yang membawa kepada kerusakan sosial dan moral. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perzinaan dalam hukum pidana, baik di Indonesia maupun dalam hukum Islam, memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menjaga kesucian dan kehormatan keluarga serta melindungi masyarakat dari kerusakan moral.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk membandingkan ketentuan mengenai perzinaan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak perubahan tersebut terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis perbandingan pengaturan perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama dan KUHP Baru. Jenis penelitian ini berfokus pada teks undang-undang yang mengatur tindak pidana perzinaan, dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Pasal 284 KUHP Lama dan Pasal 417 KUHP Baru. Penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan perbedaan pengaturan antara kedua undang-undang tersebut, termasuk perubahan dalam definisi, ruang lingkup, dan sanksi pidana yang terkait dengan perzinaan.

Data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Baru, serta literatur hukum lainnya yang relevan. Selain itu, analisis deskriptif analitis dilakukan untuk menggambarkan dampak perubahan ketentuan tersebut terhadap sistem hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan yang terjadi dalam pengaturan perzinahan, serta implikasinya terhadap perlindungan moral dan sosial dalam masyarakat Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pengaturan Perzinahan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Definisi zina menurut KUHP ini tidak mencakup perbuatan persetubuhan seorang laki-laki atau perempuan yang masih sama-sama lajang, sehingga perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama lajang tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina.³

Di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, undang-undang menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau isteri yang merasa terkena, dan apabila bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 BW, di dalam waktu tiga bulan pengaduan tersebut diajukan harus diikuti oleh pengaduan dengan gugatan perceraian

³ Achmad Syamsul Askandar, 'Kedudukan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia', *Jurnal Negara Dan Keadilan*, Vol. 10 No.1 Februari 2021, hlm. 40.

atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang harus diajukan berkenaan dengan terjadinya perzinaan yang bersangkutan.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan perzinaan dalam KUHP Lama terfokus pada pelanggaran terhadap ikatan perkawinan, dan tidak mengakomodasi dinamika sosial yang berkembang, seperti hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum menikah. Ketentuan dalam Pasal 284, dengan ancaman pidana penjara yang terbatas (paling lama sembilan bulan), juga mencerminkan pendekatan hukum yang lebih konservatif, yang lebih menekankan pada pemeliharaan norma moralitas tanpa mengakomodasi kompleksitas hubungan sosial yang berkembang di masyarakat.

Disisi lain, Dalam KUHP Baru setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan bukan suami atau istrinya dapat terkena pidana. Bahkan diberikan lima rincian dalam bagian penjelasan tentang siapa saja yang dianggap sebagai pelaku perzinaan tersebut, yaitu;

- a. Laki-laki yang berumah tangga yang bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya
- b. Perempuan yang berumah tangga yang bersetubuh dengan laki-laki bukan suaminya;
- c. Laki-laki lajang yang bersetubuh dengan perempuan yang ia ketahui perempuan tersebut berumah tangga
- d. Perempuan lajang yang bersetubuh dengan laki-laki yang ia ketahui laki-laki tersebut berumah tangga
- e. Laki-laki dan perempuan lajang yang melakukan persetubuhan.

Perluasan makna perzinahan ini, khususnya pada poin “e” sangat sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam dan memiliki

⁴ Hendra Surya, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd Din, 'Studi Perbandingan Tentang Konsep Perzinaan Menurut Kuhp Dengan Hukum Pidana Islam', Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No.3, Agustus 2013, hlm. 79.

makna zina mencakup poin “e” tersebut. Dengan perluasan ini, laki-laki dan perempuan lajang yang melakukan perzinahan kini dapat dipidana.⁵

Dalam hal ini, KUHP Baru mengakui perzinahan sebagai tindak pidana yang mencakup hubungan seksual antara pasangan yang sadar bahwa satu pihak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, serta hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, yang selama ini menjadi fenomena yang cukup berkembang, terutama di kalangan generasi muda. Perbedaan lainnya adalah ancaman pidana yang lebih ringan dalam KUHP Baru, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori kedua, menggambarkan adanya perubahan dalam perspektif hukum yang lebih menghargai kebebasan individu dalam kehidupan pribadi mereka.

2. Perubahan dalam Definisi, Ruang Lingkup, dan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perzinahan

a. Definisi

R. Sugandhi dalam penjelasan terhadap Pasal 284 b Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan perzinahan dibagi ke dalam dua pengertian. Menurut pengertian umum zina di maknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar sama-sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Tetapi zina menurut Pasal ini (Pasal 284 b Undang-Undang Hukum Pidana) dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.⁶

Pasal ini hanya melarang zina yang dilakukan oleh dua orang yang telah menikah, atau salah satu dari pelaku itu sudah menikah.

⁵ Muhammad Razif, ‘Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu Penerapan Sadd Dzariah’, Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, Vol. 8 No.2, Desember 2023, hlm. 219-220

⁶ Simon Purba, Mustamam, Adil Akhyar, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara”, *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 3 No. 2, Mei 2021, hlm. 655.

Peraturan tersebut tidak dapat menjerat perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sama-sama belum mempunyai ikatan perkawinan.⁷

Sementara itu, dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), definisi perzinaan mengalami perluasan yang signifikan. Pasal 411 KUHP Baru menjelaskan *"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II"*

Dalam hal ini, perzinaan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap ikatan perkawinan, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma sosial yang lebih luas, yang mencakup hubungan seksual di luar pernikahan, baik di kalangan individu yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Penambahan kategori ini menunjukkan bahwa perzinaan kini dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan moral dan sosial, tanpa memandang status pernikahan pelaku.

b. Ruang lingkup

Ruang lingkup perzinaan dalam KUHP lama terbatas pada individu yang sudah menikah. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengajukan tuntutan hukum.

Dalam KUHP baru perzinahan diatur dalam pasal 411 yang mendefinisikan perzinahan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Untuk pengenaan pidana dalam delik perzinahan harus diketahui terlebih dulu kedudukan perzinahan yang merupakan salah satu delik aduan absolut. Yang dimana dalam delik aduan tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut, yang dimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 411 ayat 2 KUHP yaitu: terhadap

⁷ Usman, Sri Rahayu, Elizabeth Siregar, Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 127-128.

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: (a). Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau (b). Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Bahwa tindak pidana perzinahan berkedudukan sebagai delik aduan, sehingga untuk menetapkan pidana terhadap perzinahan mutlak diperlukannya pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁸

Artinya KUHP Baru memberikan ruang lingkup yang jauh lebih luas. Sebagai tambahan dari pengaturan hubungan seksual antara pasangan yang sudah menikah, KUHP Baru mengatur pula hubungan seksual yang dilakukan oleh individu yang belum menikah, serta hubungan seksual di luar pernikahan antara individu yang terikat pernikahan dengan seseorang yang bukan pasangannya.

c. Sanksi pidana

Dari segi sanksi pidana, KUHP Lama memberikan ancaman pidana yang relatif ringan terhadap pelaku perzinahan, yaitu pidana penjara maksimal sembilan bulan. Ancaman pidana ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih konservatif pada masa itu, di mana tindakan perzinahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian rumah tangga, namun tidak sampai dianggap sebagai tindak kriminal yang sangat berat. Selain itu, dalam KUHP Lama, tidak ada kewajiban hukum untuk melakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yang mempersempit penerapan hukum dan memberi ruang bagi pelaku untuk lolos dari hukuman jika tidak ada laporan yang diajukan.

Berbeda dengan KUHP Lama, KUHP Baru memperkenalkan ancaman pidana yang lebih jelas dan lebih luas cakupannya. Pasal 417 KUHP Baru menyebutkan bahwa setiap individu yang melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasangannya, baik itu dalam pernikahan ataupun di luar pernikahan, dapat dihukum dengan pidana penjara paling

⁸ Apriyaldo, Hasuri, Fitria Agustin, "Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy", *Jurnal Hak: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi*, Vol.1, No. 1 (2023), hlm. 62

lama satu tahun atau denda kategori kedua. Meskipun ancaman pidana yang ditetapkan lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan lainnya, perubahan ini mencerminkan kesadaran hukum yang lebih progresif terhadap kebebasan pribadi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sambil tetap melindungi institusi perkawinan dan norma sosial yang berlaku. Perubahan ini juga mencerminkan pergeseran dalam cara pandang terhadap perzinaan, yang kini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketertiban sosial yang lebih luas.

3. Dampak Perubahan Ketentuan Perzinaan dalam KUHP Baru terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Perubahan KUHP merupakan bagian penting dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Proses perubahan KUHP harus melibatkan partisipasi publik yang luas, termasuk para ahli hukum, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dengan baik.⁹

Perubahan ketentuan mengenai perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Pasal 411 ayat (1) KUHP baru memperluas definisi perzinaan, yang sekarang mencakup setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bukan suami atau istri mereka, tanpa memandang status perkawinan pelaku. Sebelumnya, dalam KUHP lama, perzinaan hanya berlaku bagi individu yang terikat dalam perkawinan. Dengan demikian, ketentuan ini menciptakan ruang lingkup hukum yang lebih luas dan kompleks dalam mengatur perilaku seksual di luar ikatan perkawinan.

Salah satu aspek penting dari perubahan ini adalah bahwa tindak pidana perzinaan kini termasuk dalam kategori delik aduan absolut. Artinya bahwa

⁹ Parningotan Malau, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, *Jurnal hukum dan Pranata sosial Islam*, Vol. 5 No. 1 January-Juny2023, hlm. 838.

pemanggilan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang berwenang, seperti suami, istri, orang tua, atau anak dari pelaku¹⁰. Pengaduan tersebut dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di pengadilan belum dimulai, sehingga penegakan hukum sangat bergantung pada inisiatif individu untuk melapor. Sanksi bagi pelaku perzinahan tetap relatif ringan, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum dalam mencegah perzinahan dan dampaknya terhadap moralitas masyarakat

Selain itu, KUHP baru juga mengatur kohabitasi hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan dengan sanksi pidana penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II. Pengaturan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan norma kesusilaan dalam masyarakat dan memberikan konsekuensi hukum bagi pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah. Namun, perubahan ini memicu reaksi beragam di masyarakat; sementara sebagian orang melihatnya sebagai langkah positif untuk melindungi nilai-nilai keluarga, yang lain khawatir bahwa sanksi yang ringan dan sifat delik aduan absolut akan mengurangi efek jera bagi pelaku

C. PENUTUP

Perubahan ketentuan mengenai perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Sebelumnya, dalam KUHP Lama, pengaturan perzinahan terbatas pada hubungan seksual di luar perkawinan yang hanya dapat dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan, yakni pasangan sah. Namun, dalam KUHP Baru, ruang lingkup perzinahan diperluas dengan mencakup individu yang belum menikah, serta menjadikan tindak pidana ini sebagai delik aduan absolut yang hanya bisa diproses jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan.

¹⁰ Nunung Dian Wahyuningsih, Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam, *Jolsic*, Vol. 11 No. 2, Oktober 2023, hlm. 101

Meskipun tujuan perubahan ini adalah untuk melindungi norma kesusilaan, kehormatan keluarga, dan kesucian perkawinan, terdapat tantangan dalam implementasinya. Ketentuan mengenai sanksi pidana yang relatif ringan (maksimal satu tahun penjara atau denda kategori II) dan adanya sifat delik aduan absolut yang bergantung pada pengaduan individu dapat mengurangi efektivitas hukum dalam menanggulangi perzinaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perubahan ini dapat memberikan efek jera dan melindungi tatanan moral masyarakat.

Selain itu, pengaturan mengenai kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang juga dikenakan sanksi pidana menunjukkan adanya upaya untuk melindungi nilai-nilai keluarga dalam masyarakat. Namun, kebijakan ini berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat dan ketegangan sosial, mengingat pandangan yang bervariasi terkait dengan kehidupan pribadi dan kebebasan individu.

Secara keseluruhan, meskipun perubahan dalam KUHP Baru memberikan pembaruan yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan moralitas, penerapan hukum yang adil dan efektif memerlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan individu dan perlindungan terhadap norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum yang transparan, didukung dengan pendidikan hukum yang intensif kepada masyarakat, akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa perubahan ini dapat berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Achmad Syamsul Askandar. (2021) "Kedudukan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Di Indonesia." *Jurnal Negara Dan Keadilan*, Vol. 10 No.1.
- Apriyaldo, Hasuri, Fitria Agustin. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy". *Jurnal Hak: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi*, Vol.1, No. 1.
- Hendra Surya, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd Din. (2013). "Studi Perbandingan Tentang Konsep Perzinaan Menurut Kuhp Dengan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No.3.
- Muhammad Razif. (2023). "Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu Penerapan Sadd Dzariah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*. Vol. 8 No.2.
- Nunung Dian Wahyuningsih. (2023). "Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam". *Jolsic*, Vol. 11 No. 2.
- Parningotan Malau. (2023). "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023". *Jurnal hukum dan Pranata sosial Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Raka Indra Pratama. (2022). "Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria, 'Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.'" *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8 No.1
- Sahid Nasrudin (2024). "Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Zina (Studi Komparatif Berdasarkan Kuhp Yang Berlaku Saat Ini Dan Kuhp Baru", *CONSTITUENDUM : Jurnal Ilmu Hukum* , Vol. 6 No.03
- Simon Purba, Mustamam, Adil Akhyar. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara", *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 3 No. 2
- Usman, Sri Rahayu, Elizabeth Siregar. (2021). "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1